



P E N E T A P A N

Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Suryati binti Daraba, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Baba Selatan RT/RW 000/000, Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Saang bin Hammada, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani Jagung, tempat kediaman di Baba Selatan RT/RW 000/000, Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Ek telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2010 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Saang bin Hammada di Jalan Yos Sudarso Nomor 30, Lingkas Ujung, Kota Tarakan;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.68/Pdt.G/2020/PA.Ek



2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Imam Desa Lingkas Ujung yang bernama Haji Masyur, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat yang disaksikan oleh Haji Ahmad Dahlan dan Amir serta yang menikahkan adalah wali dari Penggugat yang bernama Haji Ahmad Dahlan;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
5. Bahwa saat ini Penggugat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah majikan selama 5 (lima) tahun di Jl. Yos Sudarso Nomor 30, Lingkas Ujung, Kota Tarakan. kemudian Penggugat dan Tergugat Kembali ke rumah orang tua Tergugat di Baba Selatan, RT/RW 000/000, Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang selama kurang lebih 4 (empat) tahun kemudian Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Jl. Jendral Sudirman Nomor 191, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang pada tahun 2019 telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 1. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.68/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat seperti, kamu anjing dan timur asu;
3. Bahwa Tergugat berlaku kasar dengan cara memukul menggunakan kayu dan menampar pipi Penggugat
8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2019 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang. Selama Tergugat dan Penggugat berpisah sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa semenjak pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara (Saang bin Hammada) dengan (Suryati binti Daraba) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2010 di Jl, Yos Sudarso Nomor 30, Lingkas Ujung, Kota Tarakan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (Saang bin Hammada) terhadap Penggugat (Suryati binti Daraba);

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.68/Pdt.G/2020/PA.Ek



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menasihati Penggugat, Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.68/Pdt.G/2020/PA.Ek



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilaksanakan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Ek dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami Slamet, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S. Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhyiddin, S. HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Naharuddin, S. Ag., M.H.

Slamet, S. Ag., S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.68/Pdt.G/2020/PA.Ek



ttd

Yusuf Bahrudin, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Muhyiddin, S. HI

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

PLT. Panitera Pengadilan Agama Enrekang,

Hj. Suharni Saleta, S.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.68/Pdt.G/2020/PA.Ek